



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1 / 2015 - Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

- a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara KOBER AS-SHYDIQ, Nomor : 017/KB-AS/MII/2015 perihal perpanjangan izin operasional penyelenggaraan KOBER.
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerahl;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang setandar pendidikan Anak Usia Dini
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
 7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupatzen Bandung.
- Proposal Pungaiuran Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Rawabogo, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Ciwidey.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOBER kepada:

Nama Yayasan

"YAYASAN ANNUR BATU KASAF"

Nama Ketua

Ulus Sopardi

Alamat

Kp. Kadameteng Rt.03/16 Desa Panyocokan
Kec. Ciwidey Kab. Bandung

Nama KOBER

"ANNUR BATU KASAF"

Nama Pengelola

ahmad Nizar

Alamat

Kp. Kadameteng Rt.03/16 Desa Panyocokan
Kec. Ciwidey Kab. Bandung

Kedua

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Ketiga

Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :

1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **08 Oktober 2015 Sampai dengan 07 Oktober 2017.**

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 08 - 10 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Tembusan :

1. Yth, BapakBupati Bandung
2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung

Dr. H. JUHANA, M.MP

Gesabina Utama Muda

NIP. 19611020 198305.1.003